

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SEWA MENYEWA SAWAH DI :
DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDO DARAT LAUT
KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI PRINSIP – PRINSIP
AKAD IJARAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



Oleh:

Sari Pujiyanto

Nim: 13170079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari Pujiyanto

Nim : 13170079

Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk dari sumbernya.

Palembang, Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Sari Pujiyanto
NIM: 13170065



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis Oleh : Sari Pujiyanto
NIM : 13170079
Skripsi Berjudul : **Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di : Desa
Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten
Muara Enim Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad Ijarah**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2017



[Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sari Pujiyanto
Nim/Jurusan : 13170079/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di : Desa
Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten
Muara Enim Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad Ijarah

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	September 2017	Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Izomiddin, MA
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Pembimbing Kedua	: Yuswalina, SH. MH
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Penguji Utama	: Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Penguji Kedua	: Drs. Yano Surya, M. Pd. I
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Ketua	: Dra. Atika, M. Hum
		t.t	: 
Tanggal	September 2017	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H.
		t.t	: 



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Sari Pujiyanto
Nim/Jurusan : 13170079 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di : Desa Pulau
Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim
Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad Ijarah.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
NIP. 19570801 198303 1 007

Palembang, Desember 2017

Penguji Kedua

Drs. Yono Surva, M. Pd.I
NIP. 19540113 198103 1 002

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos 30126 Telp: (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Sari Pujiyanto
NIM : 13170079
Skripsi Berjudul : Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di : Desa
Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten
Muara Enim Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad Ijarah

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 19630620 198803 1 007

Pembimbing Kedua,



Yuswalina, SH, MH
NIP: 19680113 199403 2 003

MOTTO

“Buka Jendela Dunia Dengan Membaca”

“Berusaha Dan Berdoa Adalah Kunci Kesuksesan”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Adik kesayanganku,

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan

Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala anugerah dan nikmat-Nya Dan atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari Akhir.

Skripsi ini ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Sawah Di : Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad *Ijarah*”.

Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Nurdin dan Ibunda Masina tercinta serta saudara-saudaraku tersayang terima kasih atas do'a, dorongan dan motivasinya.
2. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.d. selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang;

4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Armasitoh, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang;
6. Prof. Dr. H. Suyitno., M. Ag selaku Penasehat Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang;
7. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, MA selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Yuswalina, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang;
10. Adikku Tercinta Wiya Usa Fujiati serta seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan kasih sayangnya, do'a serta dukungan kepada penulis;
11. Teman-temanku yang telah memberi semangat. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai semua. Amin;
12. Sahabatku Adevia Widy Astuti dan yang lainnya yang telah memberi support untuk tetap semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi supportnya;

14. Guru-guru mulai SD, SMP, SMA yang telah memberikan ilmu, arahan, serta do'a mereka kepadaku sehingga pendidikan ini mampu aku tempuh dengan lancar.

Mudah-mudahan segala amal kebajikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Akhirnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang serta menambah khasanah ilmu pengetahuan kita semua.

Palembang, 11 September 2017

Penulis



Sari Pujiyanto
NIM:13170079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Definisi Operasional.....	10
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Metodologi	13
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWA

A. Pengertian Sewa Menyewa/ <i>Ijarah</i>	17
B. Dasar – dasar Hukum <i>Ijarah</i>	19
C. Syarat – syarat <i>Ijarah</i>	23
D. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	24
E. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	25
F. Pengembalian Objek <i>Ijarah</i>	27
G. Hikmah Dari <i>Ijarah</i> atau Sewa Menyewa.....	28

BAB III : LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Sejarah Desa Pulau Panggung	29
B. Keadaan Pendidikan dan Sarana Komunikasi.....	36
C. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulau Panggung.....	37
D. Keadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan Desa Pulau Panggung.....	38

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Desa Pulau Panggung Tentang Sewa Menyewa sawah.....	39
B. Tinjauan Prinsip Akad Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.....	44

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat.¹ Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi karena merupakan proses *ta'aruf* (perkenalan).

Pada zaman yang serba modern ini manusia telah mengenal berbagai macam akad, karena pada kenyataannya hal ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya akad. Akad yang memfasilitasi berbagai kepentingan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat betapa pentingnya akad (kesepakatan), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Perjanjian akad mempunyai

¹Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2.

arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad tau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian². Menurut Ali Fikri, secara bahasa artinya sewa menyewa atau jual beli manfaat.³ Dari pengertian diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan kata lain terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik atau pencipta lagu, bahkan dapat juga seperti manfaat seorang pekerja.

Didalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *Mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *Musta'jjir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *Ma'jur* dan uang sewa atau upah atas pemakaian manfaat barang tersebut *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan).⁴ Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*Mua'jjir*) wajib

² Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.277

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 2015, hlm 317.

⁴ Suhardi K.Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 156.

menyerahkan barang (*Ma'jur*) kepada penyewa (*Musta'jjir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*Ujrah*)⁵.

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan yang sempurna, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Ada beberapa definisi ijarah menurut ulama.

Menurut Malikiyah :

الإجارة ... عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدة بعوض غير ناشئ
عن المنفعة

Ijarah ... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan dari manfaat.⁶

Menurut Hanafiah :

الإجارة عقد على المنفعة بعوض هو مال

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.⁷

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan

⁵ *Ibid*, hlm 156

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 2015, hlm.317, *Op. Cit.*

⁷ *Ibid*, hlm 317

adalah lafal *ijarah* (إجارة)، *isti'jar* (استئجار). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu :⁸

- a. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qobul*
Ijab adalah perkataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan transaksi. *Qobul* adalah pernyataan terakhir yang keluar dari pihak kedua yang menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. *Ijab* dan *qobul* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan *ijab* dan *qobul* dan harus ada kesepakatan dalam *ijab* dan *qobul*.
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan Manfaat, baik dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

Dalam mekanisme akad sewa menyewa yang ada di desa pulau panggung Para pihak melangsungkan pembicaraan mengenai maksud dan tujuannya, setelah itu dilanjutkan dengan membuat perjanjian antara penyewa sawah dengan yang menyewakan sawah. Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut berisi limit waktu penyewaan sawah dan juga pembayaran sewa menyewa sawah. Mengenai pembayaran sewa menyewa sawah ini disepakati oleh kedua belah pihak bagaimana proses pembayarannya apakah akan dibayar di awal atau di akhir penyewaan sawah, serta disepakati apakah proses pembayaran sewa menyewa sawah ini dibayar dengan uang atau dengan hasil panen. Selanjutnya jika ada kendala dalam proses penyewaan sawah, maka akan diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak dan tidak akan sampai ke ranah hukum.

⁸*Ibid*, hlm. 318

Apabila pihak penyewa tidak sanggup untuk menggarap sawahnya selama masa penyewaan sawah belum habis, maka pembayaran sewa sawah harus tetap dibayar penuh sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah perjanjian sewa menyewa sawah disepakati oleh kedua belah pihak, maka si penyewa mengkonsultasikan kepada pemilik sawah, tanaman apa yang nantinya akan ditanam di sawah itu. Dengan begitu pihak yang menyewakan mendapat kejelasan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang nantinya akan menimbulkan perselisihan terhadap kedua belah pihak.

Penyewa juga menanggung segala resiko yang akan terjadi pada sawah yang disewanya, selama waktu penyewaan berlangsung. Hal ini sedikit memberikan rasa was-was terhadap penyewa sawah, karena jika sewaktu-waktu sawah yang disewanya mengalami masalah maka penyewa akan menanggungnya sendiri, antara lain contohnya sawah mengalami gagal panen ataupun tanahnya menjadi tidak subur sehingga penyewa harus berusaha sendiri untuk mengatasi masalah tersebut.

Sewa lahan pertanian adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut dalam bentuk bidang muamalah. Sewa lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Satu hal yang unik dari sewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung ini adalah karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari'ah, sehingga perlu dipandang secara hukum ekonomi syari'ah agar tidak

terjerumus ke dalam transaksi jual beli yang dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa lahan pertanian secara benar, maka dalam setiap pelaksanaan sewa masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa lahan yang ada di Desa Pulau Panggung.

Keunikan yang ada di Desa Pulau Panggung ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian sewa lahan pertanian. Sewa lahan sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka.

Penulis merasa penting melakukan penelitian ini karena salah satu tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana masyarakat dalam memahami pelaksanaan sewa lahan pertanian dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah sehingga tidak banyak mengandung *mudharatnya*. Akibat dari hukum ini akan berdampak bagi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa lahan pertanian tersebut. Kalau di pandang secara fiqih, tentu penelitian ini akan menghasilkan suatu pemahaman tentang sewa lahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berguna untuk pihak yang terlibat di dalam transaksi kegiatan ekonomi.

Masyarakat Desa pulau Panggung adalah mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, terutama padi. Fenomena di Desa pulau Panggung ini tidak bisa di pisahkan dari petani. Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan sehari-harinya ada yang mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan

untuk dikelola akan menyewa ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Maka jika kedua belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini disebut dengan *Al-ijārah*.

Dengan fenomena yang ada di Desa Pulau Panggung, sehingga perlu adanya kajian kembali secara hukum ekonomi syari'ah. Kajian secara hukum ekonomi ini perlu karena beberapa faktor yang masih menjadi pertanyaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan sewa lahan pertanian. Faktor diantaranya adalah manfaat dari barang sewa tersebut masih belum jelas, ditakutkan terjadi sengketa lahan dikemudian hari, dan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan ketika pengambilan manfaat ini tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan karena mengalami gagal panen.

Dalam praktik sewa menyewa yang ada di Desa Pulau Panggung pemilik lahan pertanian memberikan hak sewa kepada orang yang akan mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal, akan tetapi akad yang disepakati hanyalah sebatas lisan saja. Pemilik lahan memberikan hak kepada pengelola dengan beberapa faktor seperti, pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa di kelola dengan sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan bantuan kepada keluarga saudara yang mampu mengelola lahan tersebut dan biasanya antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya, semua itu tidak akan jauh dengan tujuan ekonomi syari'ah yaitu mencapai *falāh* dan memperoleh

keuntungan dengan sistem bagi hasil lahan tersebut tanpa berpindah hak lahan tersebut.

Sistem sewa lahan pertanian yang ada di Desa Pulau Panggung, dimana dari sekian banyak faktor pemilik lahan pertanian memberikan lahannya yaitu dengan akad dan syarat yang telah dipenuhi. Dengan memberikan uang sewanya pada pertama kali akad terjadi. Harga sewa akan disesuaikan dengan harga beli pada saat terjadinya akad, sehingga dalam praktik ini tidak ada pengurangan atau penambahan harga jika terjadi suatu kerusakan atau yang lainnya. Setelah proses akad terjadi, pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di alami yaitu ketika masalah gagal panen karena hama, tikus, kekeringan, dan yang lainnya. Proses pengambilan manfaat sewa lahan ini dalam satu tahun dua kali musim panen maka pembayarannya hanya satu kali musim saja. Akan tetapi, setiap perbuatan mengandung risiko. Maka yang perlu di pertanyakan adalah ketika dalam dua kali musim panen tidak menghasilkan maka pembayaran manfaatnya seperti apa dan bagaimana tindak lanjutnya.

Realitasnya, hukum ekonomi syari'ah masih belum banyak orang yang mengetahuinya terutama masyarakat Desa Pulau Panggung. Semua yang terjadi dalam proses muamalah ini belum tentu sesuai dengan syarat pelaksanaan atau rukun yang telah ditentukan. Akibatnya, transaksi muamalah dalam hal ini yaitu sewa menyewa yang ada di Desa Pulau Panggung ini perlu di kaji secara hukum ekonomi syari'ah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan kehidupan ini lebih berkah dengan tujuan *falāh* dengan menjunjung nilai keadilan dalam mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis

dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada bidang sewa menyewa lahan pertanian Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SEWA MENYEWA SAWAH DI : DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDO DARAT LAUT KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI PRINSIP – PRINSIP AKAD *IJARAH*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagaiberikut :

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tentang Sewa Menyewa Sawah Dengan Prinsip-Prinsip Akad *Ijarah*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis,yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai mekanisme sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang sewa-menyewa sawah di Desa Pulau Pangung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

D. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan.⁹
2. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.¹⁰
3. Menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.¹¹
4. Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar;¹²

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam artimembangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan akad sewa-menyewa tanah, khususnya di wilayah Semendo Darat Laut.

F. Penelitian Terdahulu

⁹ <https://kbbi.web.id/>

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.¹³ Pada dasarnya penelitian terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Beberapa diantara hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. **Romadon (2005)**, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manfaat Pada Sewa-Menyewa PS (Playstation) Pada Rental Playstation Di Kel.24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang”. Skripsi ini membahas mengenai sistem sewa menyewa playstation di kelurahan 24 ilir ditinjau dalam hukum Islam. Apa yang telah dilakukan oleh pemilik rental playstation di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang sebagian sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Maka bisnis rental PS di Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang tersebut boleh menurut Islam.¹⁴
2. **Susanti (2005)**, dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Pesta Pernikahan Di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin”. Skripsi ini membahas mengenai system sewa menyewa alat pernikahan di desa sungai gerong kecamatan banyuasin I yang ditinjau dalam hukum Islam, sudah sesuai dengan ajaran

¹³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

¹⁴ Romadon, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manfaat Pada Sewa-Menyewa PS (Playstation) Pada Rental Playstation Di Kel.24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2005).

hukum Islam yang telah dilakukan para pihak dalam melakukan akad sewa menyewa alat pernikahan.¹⁵

3. **Sri Muniarti (2004)**, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Beli Rumah Susun di Jalan Radial Palembang”. Skripsi ini meneliti beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa beli satuan rumah susun di daerah 26 Ilir Palembang.¹⁶ Dan dari penelitian ini di dapat hasil bahwa sewa menyewa beli rumah susun di jalan Radial Palembang telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan terhadap kegiatan muamalah dalam sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

G. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹⁷ Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena

¹⁵ Susanti, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Pesta Pernikahan Di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin” (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2005).

¹⁶ Sri Muniarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Beli Rumah Susun di Jalan Radial Palembang” (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2004).

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329.

meneliti kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Masyarakat Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer antara lain : data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.¹⁸ Yaitu data yang diperoleh dari: (1) Masyarakat yang menyewakan tanah atau sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut. (2) Masyarakat yang menyewa tanah atau sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut.
- b. Data Sekunder antara lain : *Tafsir Musyassa* karangan Al-Qarni dan *Hukum Perjanjian Dalam Islam* karangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi.

Data sekunder adalah data pendukung yang penulis dapatkan dari sumber lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Yaitu bersumber dari buku, dokumen dan lainnya yang berhubungan dengan sistem sewa menyewa.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik sawah dan penyewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Oleh karena banyaknya populasi tersebut maka pengambilan sampel dari pemilik sawah

¹⁸Suryani dan Hendryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 173.

sebanyak 10 orang dan penyewa sawah juga sebanyak 10 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*.

4. Metode Pengumpulan Data :¹⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terencana-terstruktur.

Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai diantaranya: (1) Masyarakat yang menyewakan sawah di Desa Pulau Panggung. (2) Masyarakat yang menyewa sawah di Desa Pulau Panggung.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat bentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan system sewa menyewa tanah di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kabupaten Muara Enim.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum Sewa Menyewa

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

Bab III, Lokasi Penelitian, berisikan : A). Letak Geografis dan Sejarah Desa Pulau Panggung. B). Keadaan Pendidikan dan Sarana Komunikasi Desa Pulau Panggung. C). Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulau Panggung. D). Keadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan Desa Pulau Panggung.

Bab IV, Pembahasan, berisikan : A). Analisis Persepsi Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Prinsip-prinsip Akad Ijarah. B). Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim

Bab V, bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM SEWA MENYEWAWA

A. Pengertian Sewa Menyewa/Ijarah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqih Islam disebut "*ijarah*". *Al ijarah* menurut bahasa berarti "*Al Ajru*" yang berarti *Al Iwadh* (ganti) oleh sebab itu *As sawab* (pahala) disebut pula *al ajru* (upah).²⁰ Sedangkan menurut istilah, *al ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti prmbayaran.²¹ Berdasarkan pengertian sebelumnya terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa *ijarah* dan *kira'* adalah dua kata yang semakna dan searti, hanya saja mereka mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan sebagian barang yang dipindahkan seperti perkakas rumah tangga, pakaian dan bejana serta semisalnya dengan istilah *ijarah*. Sedangkan mengenai perjanjian persewaan atas

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 13, h.15

²¹ Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h.97

sebagai orang yang lain seperti perahu dan binatang secara khusus dinamai dengan istilah “*kira*”. Meskipun keduanya termasuk barang yang dapat dipindahkan, yang dianggap sama dengan perahu dan binatang ialah semua barang yang tetap seperti tanah, bumi, rumah dan lainnya. Demikian perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memiliki manfaat atau ongkos sebagai pengganti dari pihak lain.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 april 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²² Menurut *Fuqaha*, *ijarah* adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan ‘*Ain* atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan *Ujrah*, upah, atau sewa dan mencakup rumah, toko, binatang tunggangan/pekerjaan, perhiasan, pakaian, dan sebagainya.²³ *Ijarah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Hadist sehingga kuat pedomannya untuk melaksanakan transaksi *ijarah* di dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) BW dalam Pasal 1548 tentang pengertian sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu

²² Sutan Remy Sjahpeini, *Perbankan Syariah*, 2014, hlm.264.

²³ Al-Kasani, 1993, lihat : Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, 2009, hlm.428.

harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu transaksi yang mengambil pemanfaatan dari objek yang disewakan dengan jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan tanpa terjadinya pemindahan kepemilikan objek tersebut selama berlangsungnya sewa menyewa. jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja. Orang yang menyewakan dan penyewa haruslah memiliki prinsip untuk tidak saling merugikan dan tetap pada koridor kesepakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

B. Dasar-dasar Hukum *Ijarah*

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah:²⁵

²⁴Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm.371.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT. Dalam Surat Az-Zukhruf, ayat 32 yang berbunyi:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Dalam kitab tafsir terjemahan dari judul asli yang berjudul “*at-Tafsir al-Muyassar*” menerangkan bahwa Allah semata yang memilih risalah itu bagi hamba bagi hamba yang dia kehendaki. Baik di bidang agama maupun dunia, Allah melebihkan sebagian orang dari pada sebagian yang lainnya beberapa derajat. Adanya orang berilmu, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, pemerintah, rakyat, pemimpin, ataupun pengikut, adalah agar satu sama lain saling mempengaruhi dalam kehidupan dan agar kehidupan manusia terus berjalan.

2. Q.S At-Talaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعُوا لَهُنَّ ۗ

26 أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

²⁵ Al-Qarni, *Tafsir Musyassar*, (Jakarta : Qitsih Pres, 2008), hlm.42-43.

²⁶ *Ibid.*,

Dalam mengartikan ayat diatas, Al-Qarni dalam kitabnya “*At-Tafsir Al-Mussayar*” menerangkan bahwa jika istri-istri kalian yang telah diceraikan dalam keadaan hamil, maka kalian harus memberi mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Dan jika mereka menyusui anak-anaknya untuk kalian maka berikanlah upah menyusui kepada mereka. Hendaklah kalian satu sama lain saling mengingat semua kebaikan masing-masing berupa pengorbanan, kesabaran, dan kebaikan jiwa selama hidup berumah tangga. Jika kalian tidak memberi upah menyusui kepada istri kalian karena ibu dari anak kalian tersebut tidak bisa menyusui maka wanita lain bisa menyusui anak kalian dengan diberi upah menyusui.²⁷

Selain tercantum di Al-Quran kemudian dasar hukum *ijarah* juga tercantum didalam hadist yaitu:²⁸

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

ا عطاوا الا جير اجر ه قبل ان يخف عرفه

Bahwa hadist tersebut menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja. Para *fuqaha* menjelaskan maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji yang telah ditentukan.

Dalam hadist yang juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim:²⁹

²⁷ Al-Qarni, *Op. Cit.*, hlm.364.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Muhammad Nashiruddin Al Albani Mak tabah Al Ma'anf*, (Riyadh, Saudi Arabia 1,1998 M/1417 H.)

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Muhammad Nashiruddin Al Albani Mak tabah Al Ma'anf*, (Riyadh, Saudi Arabia 1,1998 M/1417 H.), *Op. Cit.*

اختجم واعط الخجام اجره (رواه البخاري و مسلم)

Dalam tafsir hadis tersebut menjelaskan bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tak mampu untuk membeli barang yang dia inginkan, dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki apa yang dia perlukan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membelinya.³⁰

Para *fuqaha* berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat tersebut dapat dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³¹

Disamping Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataannya dikehidupan sehari-hari, ada orang kaya memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Disisi lain ada orang yang tidak memiliki rumah yang bisa menempati

³⁰ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm.318.

rumah orang lain yang tidak ditempati untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.³²

C. Syarat-syarat *Ijarah*

a. Syarat-syarat *Ijarah*

Adapun syarat sewa menyewa adalah.³³

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya. Dan dalam perjanjian sewa menyewa masing-masing pihak harus rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
2. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.
4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqih* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewakan rumah, maka itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu para ulama *fiqih* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk

³² *Ibid*, hlm.320.

³³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.53.

menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.

Terdapat juga pendapat lain mengenai syarat *Ijarah*, yaitu :³⁴

1. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqih* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
2. Objek *ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian, karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
3. Upah sewa menyewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu syarat sahnya transaksi *ijarah* didalam bukunya Auladdin Al-Kasani adalah syarat kelangsungan akad , Auladdin Al-Kasani menjelaskan untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai kepemilikan atau wilayah (kekuasaan), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

Adapun syarat mengikatnya akad *ijarah* (syarat *luzum*), agar akad *ijarah* mengikat, diperlukan dua syarat :³⁵

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm.232-235.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 2015, hlm.320. *Op. Cit.*

- orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. misalnya *udzur* pada salah seorang yang akan melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada perilaku maupun pada *maqud'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad ini menurut Hanafiah, akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

D. Jenis-jenis *Ijarah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi kedalam dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah 'amal* dan *ijarah 'ain*.

a. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'Amal, digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (*employer*) disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada pekerja disebut *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek sewa menyewa adalah jasa. Artinya *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang memerlukan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.³⁶

b. *Ijarah 'Ain*

Adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset tersebut. dengan kata lain, yang dipindahkan hanyalah manfaatnya saja. Dalam perjanjian *ijarah 'ain* tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada akad *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang.³⁷

Dari kedua jenis akad *ijarah* diatas bahwasanya tujuannya adalah satu untuk saling tolong menolong antar sesama manusia ciptaan Allah SWT, baik itu *ijarah*

³⁶ Laili Nur Amalia, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), No.2, Vol.5, STAUDU Banyuwangi, 2015, hlm.170.

³⁷ *Ibid.*,

sewa menyewa jasa ataupun sewa menyewa barang. Dengan tujuan yang sama, landasan hukum yang sama berdasarkan syariat Islam serta tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat Islam serta tidak menimbulkan sifat saling menindas antara pemberi sewa dan penyewa.

E. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama *fiqih* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.³⁸ Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat di amati dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.

Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.³⁹ Wahba Zuhaili menyebutkan bahwa ada empat hal berakhirnya akad *ijarah*, yaitu :⁴⁰

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*,

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqih Muamalah*, 2012, hlm.283.

³⁹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm.236.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2015)

seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.

2. *Iqalah*, yaitu pembatalan akad oleh kedua pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Ijarah atau sewa menyewa merupakan suatu akad yang sifatnya mengikat dan dilandasi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh keduanya. Maka apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dibuat, maka akad di dalam *ijarah* dapat bersifat batal karena timbulnya perselisihan dan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan apabila di dalam perjanjian akad itu mencantumkan empat point di atas maka akad *ijarah* dapat berakhir sesuai dengan ke empat point tersebut, namun apabila kedua belah pihak menambahkan lagi point-point dari perjanjiannya maka itu sah asalkan tidak keluar dari landasan hukum Islam dan tidak saling men-*zholimi*. Akan lebih baik apabila berakhirnya akad *ijarah* itu dengan rasa saling suka rela tanpa ada perselisihan, rasa dendam ataupun menyesal setelah akad *ijarah* itu berakhir.

F. Pengembalian Objek *Ijarah*

Jika *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah bersifat tetap, ia wajib

menyerahkan kembali dalam keadaan seperti sebelumnya.⁴¹ Adapun pengembalian barang objek sewa menyewa adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak yang menyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan menyerahkan langsung bendanya, misal sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa menyewa di kualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya. Misal sewa menyewa rumah.
- c. Jika menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

G. Hikmah Dari *Ijarah* atau sewa menyewa

Hikmah disyari'atkannya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah atau sewa menyewa adalah karena dibutuhkannya satu sama lain antar manusia didalam kebutuhannya pada kehidupan di dunia. Tujuan dibolehkannya *ijarah* pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir, karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun hikmah di Syari'atkannya *ijarah* antara lain :

- a. Membina Ketentraman Dan Kebahagiaan

Dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerjasama antara *mu'jir* dengan *musta'jir*. sehingga akan menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama di bidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu

⁴¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm.709.

⁴² Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hlm.256.

dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat akan tentram dan aman.

b. Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak, serta tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat terpenuhi.

c. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat

Dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil tersebut. maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak Kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur.

Pada intinya hikmah *ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan memberikan kemudahan kepada sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan yang mungkin tidak dipunyai oleh manusia lain.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Sejarah Desa Pulau Panggung

1. Letak Desa

Desa Pulau Panggung secara geografis terletak di Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, luas area Desa Pulau Panggung secara keseluruhan kurang lebih 2.264 Ha. Desa Pulau Panggung adalah ibukota Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sedangkan jarak antara Desa Pulau Panggung dengan Kabupaten Muara Enim 86 Km, dan dengan kota propinsi 269 km.⁴³

2. Sejarah Desa Pulau Panggung

Jeme Semende merupakan komunitas tersendiri di Provinsi Sumatera Selatan yang tinggal dan berdiam di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim. Semende termasuk bagian dari kelompok Pasemah, termasuk Lematang, Lintang dan Lembak. Secara geografis Semende di bagi menjadi 2 kelompok, yaitu:⁴⁴

1. Semende Darat di Kabupaten Muara Enim
2. Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komring Ulu

Perjalanan hidup orang Semende menganut agama Islam pada awalnya dimulai dari adanya seorang Ulama (Wali) di Semende (Tumutan Tujuh): Tuan Guru SUTABARIS, dengan gelar *MURTHABARAQ* yang setingkat atau semasa

⁴³ Sumber Monografi Desa.

⁴⁴ Hasil wawancara Kepala Desa Pulau Panggung.

dengan para wali Sembilan: Sunan Ampel, di Pulau Jawa²) sekitar abad 15 Masehi. Perjalanan hidup tersebut dapat diceritakan sebagai berikut.

1. Sunan Kali Jaga diantaranya adalah murid Sutabaris dan sebelum menjadi Wali Allah gurunya ada 3 (tiga) orang sebagai berikut :⁴⁵

- a. Sunan Bonang selama 8 (delapan) tahun
- b. Sunan Ampel selama 3 (tiga) tahun
- c. Sutabaris di Tumutan Tujuh Semende selama 3 (tiga) tahun

2. Di Tumutan Tujuh Semende pernah diadakan rapat dan pertemuan-pertemuan penting para Wali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di Bumi Nusantara (Indonesia) pada saat itu, diantaranya musyawarah dalam menentukan Raja Islam pertama di Demak, Raden Fatah.

Para Wali yang rapat bermusyawarah di Tumutan Tujuh Semende tersebut adalah 4 (empat) orang wakil dari Wali Sembilan di Jawa dan seorang dari Sumatera, yaitu:⁴⁶

1. Sunan Gunung Jati (Cirebon Jawa Barat)
2. Sunan Kali Jaga (Jawa Tengah)
3. Sunan Muria (Jawa Tengah)
4. Sunan Bonang (Jawa Timur)
5. Sutabaris (Sumatera/Semende)

Dari sumber lain setelah itu menyatakan banyak orang-orang dan para ulama datang untuk belajar, membawa ilmu pengetahuan dan menetap di Semende, yaitu:⁴⁷

1. Puyang Tuan Raje Ulie tinggal di Prapau
2. Puyang Baharuddin di Muara Danau
3. Puyang Leby (Pengulu Abd. Kohar) di Pulau Panggung
4. Puyang Nakanadin di Muara Tenang
5. Puyang Mas Pangeran Bonang di Muara Tenang

⁴⁵ 10/08/Semende-dalam sejarah. Html.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Hasil wawancara Kepala Desa Pulau Panggung.

6. Puyang Skin Mande (Sang Diwe) di Muara Tenang
7. Puyang Raden Singe (asal Majapahit) di Muara Tenang
8. Puyang Rabbushshamad di Tanjung Raya
9. Puyang Regan Bumi di Tanjung Raya
10. Puyang Same Wali di Tanjung Tiga
11. Puyang Tuan Kecik (Rebiah Sakti) di Tanjung Laut
12. Puyang Raden Walet di Aremantai
13. Puyang Rene di Pulau Panggung dari Jepara (Tahun 1800 M)

Dalam hal pemerintahan, dapat diketahui bahwa Pangeran Rene adalah Kepala Marga pertama pada zaman Belanda (sekitar tahun 1800 M) di Pulau panggung Semende. Pangeran Rene ini berasal dari Jepara Demak Jawa Tengah dan memiliki 3 saudara, dua orang saudaranya (kakaknya: Puyang Jadi dan adiknya: Puyang Setia) tinggal di daerah Marga Bengkulak Kecamatan Tanjung Lubuk OKI. Setelah Pangeran Rene meninggal, maka digantikan oleh anaknya Pangeran Anom Kupang (tahun 1850 M).

Pada masa pemerintahan Pangeran Anom Kupang inilah Belanda bermaksud untuk menduduki daerah Semende, akan tetapi Belanda tidak dapat masuk, karena rakyat Semende sangat melawan dan dengan landasan agama Islam yang kuat, mereka tidak mau wilayahnya diganggu oleh siapapun juga, apalagi dijajah oleh Belanda. Atas kelicikan Belanda, maka pada 14 Agustus 1869 dibuat perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Pangeran Anom Kupang berupa piagam yang ditulis di atas Tembaga yang berisikan 24 pasal dan disimpan di Museum Rumah Bari Palembang, antara lain dinyatakan:⁴⁸

1. Daerah Semende yang dipimpin Pangeran Anom Kupang tidak takluk kepada Pemerintah Belanda.

⁴⁸ 10/08/Semende-dalam sejarah. Html. *Op. Cit.*,

2. Daerah Semende diakui Belanda sebagai Daerah Istimewa (SINDANG MERDEKA).
3. Tidak diwajibkan membayar upeti (pajak) kepada Belanda.
4. Tentara Belanda tidak boleh masuk daerah Sindang Merdeka sebelum mendapat izin Pemerintah Sindang Merdeka.
5. Orang luar Sindang Merdeka tidak berhak mengadili rakyat Sindang Merdeka dan mereka harus dikembalikan ke tempat asal (Sindang Merdeka), dan ia berhak mengadili orang luar bila berbuat kesalahan di dalam daerah Sindang Merdeka.

Perjuangan melawan penjajah Belanda telah dibuktikan oleh Puyang Rentul Panji Alam, Puyang Kepiri, Puyang Rabul, yang mempertahankan Benteng Aur Duri (Aik Enim Dik Beghikan). Kemudian Puyang Sangin, dengan julukan: Karang Jelatang dari Muara Tenang, berjuang melawan Belanda di Kecamatan Tanjung Agung Enim, yang juga beristrikan orang Pulau Panggung Enim, di antara anak cucunya adalah H.M. Thoyib dan dr. Mustofa.

Dalam mempertahankan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, pejuang-pejuang Semende yang terkenal antara lain :⁴⁹

1. Kapten Idham dari Pulau Panggung
2. Kapten H. M. Ichsan dari Tanjung Laut
3. Letnan Muis dari Pulau Panggung
4. Kol. TNI. (Purn) H. A. Zaidin dari Muara Tenang
5. Letkol. TNI (Purn) H. M. Badri dari Pulau Panggung
6. Gori dari Pulau Panggung
8. Yazid Kenaru dari Pajar Bulan
9. H.M. Djamili dari Muara Tenang, yang dijuluki Gajah Miri dan ditakuti Belanda
10. Mayor Mingsur Panji Alam dari Bayur Kisam cucu Rentul P. Alam dari Ma. Tenang
11. Kuris dari Tanjung Raya

⁴⁹ *Ibid.*,

12. Letnan Aziz Kontar dari Pulau Panggung
13. Sersan Bachtiar dari Pulau Panggung
14. Sersan Matseroh dari Muara Tenang
15. Laskar Ibnu Hasyim dari Pulau Panggung
16. Tentara Pelajar Drs. H. Barmawi HMS dari Muara Tenang
17. Tentara Pelajar Drs. H. Fuad Bahyien dari Pulau Panggung

Desa Pulau Panggung juga memiliki adat tunggu tubang, dalam adat Semende Pulau Panggung, peran tunggu tubang sangat penting. Oleh sebab itu, seorang tunggu tubang selaku orang yang diberi mandat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka jurai, hendaklah bersifat kreatif, dinamis, dan ulet bekerja. Oleh karenanya, dia harus mempunyai sifat-sifat seperti yang dimaksudkan oleh Lambang Adat Semende. Menurut Thohlon Abdul Rauf (1989: 211-213) dan Barmawi HMS (1989: 4-12), lambang adat Semende itu ada lima, yaitu :⁵⁰

1) Pusat pumpunan jale

Rumah tunggu tubang adalah sentral dan pusat silaturrahi dari seluruh keluarga besar, gan-tungan harapan seluruh anggota jurai, dan pen-jaga utama harta pusaka nenek moyang. Selain itu pula, rumah tunggu tubang menjadi tempat kem-bali dan berkumpul seluruh anggota keluarga pa-da saat-saat dan kejadian-kejadian tertentu. Deng-an demikian, tali silaturrahi di antara sesama anggota keluarga tidak terputus, meskipun banyak yang merantau dan bahkan menetap di rantauan. Tunggu tubang harus bersifat bagaikan pusat pumpunan jala dimaksudkan agar sewaktu-waktu dapat menarik dan menghimpun seluruh anggota jurai untuk berkumpul dan bersilaturrahi.

2) Kampak, bukan pahat

⁵⁰ Hasil wawancara Kepala Desa Pulau Panggung.

Tunggu tubang, harus bersifat seperti kampak karena kampak adalah alat untuk bekerja. Dengan bersifat seperti kampak, tunggu tubang harus bekerja keras untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi keluarga besar, apit jurai, dan sanak famili lainnya. Kampak juga melambangkan keadilan karena kedua sisinya yang sama-sama tajam, tidak seperti pahat yang hanya tajam sebelah. Dengan bersifat seperti kampak yang kedua sisinya tajam itu, diharapkan agar tunggu tubang, bersifat adil kepada kedua belah familinya, yakni kepada famili sebelah laki-laki (sang suami) dan kepada famili sebelah perempuan (sang isteri). Jadi tidak bersifat seperti pahat yang tajam sebelah dan atau bekerja untuk satu pihak, yang berarti tidak bersifat adil. Istilah Semende untuk ini adalah “Jangan asah pahat”.

3) Kujur bukan balau

Kujur adalah suatu jenis benda pusaka seperti tombak kecil. Kujur melambangkan kewibawaan, kepatuhan, kesetiaan, kejujuran, dan keikhlasan. Tunggu tubang harus memiliki sifat ini agar dihormati dan disegani orang sekampung hala-man; serta Setia dan taat kepada ibu, bapak, mertua, dan para meraje. Dia harus menurut perintah ke manapun dan kapan pun perintah itu diberikan. Laksana kujur itu bilamana ditombakkan ke lembah dia meluncur ke lembah, jika ditombakkan ke gunung dia meluncur ke gunung, bila ditombakkan malam hari dia meluncur malam, dan jika ditombakkan siang hari dia meluncur siang hari. Begitulah sifatnya yang berkarakter sami'na wa atho'na.

4) Guci

Guci adalah tempat penyimpanan bahan makan-an yang sewaktu-waktu dapat dimasak dalam waktu yang relatif singkat dan mudah bila ada tamu atau keluarga yang datang ke rumah, terutama pada malam hari, sehingga tidak perlu pergi ke pasar atau warung untuk membeli lauk pauk untuk menjamu tamu yang datang. Guci melambangkan penampilan yang anggun, bersih, rapi, indah, sabar, dan mampu menyimpan rahasia. Orang luar tidak akan tahu isi guci itu apakah busuk, manis, masam, pedas, asin, atau harum karena tertutup kuat, rapat lagi rapi. Tunggu tubang dilambangkan dengan guci agar mampu memiliki sifat dan penampilan guci itu.

Tunggu tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga sehingga yang buruk dapat menjadi baik, dan yang baik dapat menjadi semakin baik. Kebusukan atau kejahatan dalam keluarga harus disimpan rapi dan ditutup rapat agar tak menyebar ke luar rumah. Dalam pelaksanaan adat, apabila terjadi hal-hal yang tidak baik dan bersifat di luar kebiasaan, maka akan diadakan musyawarah jurai, yang dalam istilah Semende disebut “Tetunggal apit jurai” atau “Diapik juraikah”. Dengan demikian tak ada hal-hal yang tidak baik yang d-isimpan atau dirahasiakan apabila permasalahan-annya telah menjadi besar.

5) Pauk penuh air, bukan pauk kering

Pauk adalah kolam atau tebat untuk tempat beternak ikan. Kalau airnya penuh akan terlihat indah dan menarik, memikat hati untuk mandi dan bermain-main. Air yang gemirih, di hulunya ada mata air dan di hilirnya ada pancuran akan memikat orang untuk berhajat mandi, mencuci, atau hanya melihat keindahan alam di sekitar pauk itu. Selain itu, pauk yang penuh airnya melambangkan

kedalaman, sehingga orang tidak tahu apa isinya; ketenangan dan kesabaran sehingga tidak mudah mengeluh. Tunggu tubang harus bersifat seperti pauk penuh berisi air untuk dapat menghayati dan bersifat dengan apa-apa yang dilambangkannya.

Demikianlah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh suami isteri yang menjadi tunggu tubang. Kelima sifat tunggu tubang ini semestinya juga dipakai dan dijadikan pegangan oleh seluruh orang Semende, meskipun dia bukan tunggu tubang, di manapun berada untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik.

B. Keadaan Pendidikan dan Sarana Komunikasi

1. Keadaan penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam kenyataannya pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara merata sampai ke pelosok tanah air, khususnya pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pemerintah telah mendirikan dua unit Sekolah Dasar (SD), satu unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), satu unit Sekolah Menengah Atas (SMA), dan satu unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Masyarakat yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bisa ke kabupaten maupun propinsi baik yang di wilayah Sumatera Selatan atau di luar propinsi.

Masyarakat Desa Pulau Pangung rata-rata tamat Sekolah Dasar (SD), sebagian besar juga sudah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan penduduk yang sudah tamat di Perguruan Tinggi mencapai lebih dari 500 orang. Desa Pulau Pangung Kecamatan Semendo Darat

Laut Kabupaten Muara Enim berpenduduk 4.512 jiwa atau 967 kk dari penduduk yang ada sebanyak 2.205 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.307 jiwa berjenis kelamin perempuan.⁵¹

2. Keadaan Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Pulau Panggung semuanya beragama Islam, seluruh Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, dan Semendo Darat Ulu semua penduduknya beragama Islam. Meski banyak kedatangan penduduk dari luar, baik itu dari Jawa, Sunda, ataupun daerah lainnya mereka yang datang semuanya beragama Islam, sehingga tidak ada percampuran Agama meski banyak kedatangan penduduk dari luar daerah.

3. Bahasa Komunikasi Penduduk

Semua komunikasi yang paling penting adalah Bahasa, melalui Bahasa inilah masyarakat dapat bergaul dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ialah Bahasa Melayu Semendo. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid digunakan Bahasa Melayu Semendo dan juga Bahasa Indonesia.

C. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulau Panggung

Mata pencaharian merupakan faktor terpenting untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya mata pencaharian yang memadai masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana yang telah mereka harapkan.

⁵¹ Sumber Monografi Desa, 2017

Dengan mata pencaharian yang memadai masyarakat akan dapat dengan tenang, aman dan tentram, sehingga aktifitas keagamaanpun akan dapat terlaksanakan dengan baik. Penduduk Desa Pulau Panggung memiliki beberapa mata pencaharian yang akan mempengaruhi perekonomian penduduk dalam kehidupan sehari-hari, beberapa mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Panggung antara lain pegawai negeri sipil, pegawai swasta, pedagang, petani, dan buruh tani.

D. Keadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan Desa Pulau Panggung.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Pulau Panggung sudah sangat baik dan berjalan dengan semestinya. Pembangunan infrastruktur kesehatan juga sudah di jalankan, bebrapa infrastruktur tersebut adalah rumah sakit, posyandu, PAM, rumah bersalin, tempat persalinan rumah praktek bidan, tempat praktek dokter, perpustakaan desa, taman bacaan desa.⁵²

Untuk kegiatan keagamaannya, ada tiga kegiatan yang dilaksanakan warga Desa Pulau Panggung. *Pertama* yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar Islam, kegiatan tersebut seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan lain-lain. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menambah wawasan keagamaan dan meningkatkan keyakinan kepada Allah SWT. *Kedua* yaitu pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari selasa, kamis, dan sabtu jam 10.00 WIB.⁵³

⁵² Sumber Monografi Desa, 2017

⁵³ Hasil wawancara Ibu Muliah.

Kegiatan ini selain dilaksanakan untuk menyambung tali silaturahmi dimana mereka selama beberapa hari tidak bertemu, juga untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam menjalankan kehidupan beragama yang baik serta untuk mendapatkan nasehat dan ceramah yang disampaikan para tokoh agama secara bergiliran sehingga hati masyarakat akan merasa sejuk dan tenang. *Ketiga* yaitu didirikannya TPA yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Islam terutama kepada anak-anak untuk membangun akhlak yang baik sejak usia dini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Desa Pulau Pangung Tentang Sewa Menyewa Sawah

Adapun untuk mengetahui sistem akad sewa sawah yang dilakukan oleh penyewa sawah dan pemilik sawah di Desa Pulau Pangung kecamatan Semendo Darat Laut kabupaten Muara Enim, penulis telah melakukan wawancara kepada para pihak yang bersangkutan terhadap akad sewa menyewa sawah. Salah seorang penyewa sawah yang di wawancarai pada hari kamis tanggal 25 Mei 2017 bernama Iswanto, memberikan keterangan mengenai mekanisme akad penyewaan sawah yang di lakukannya. Para pihak melangsungkan pembicaraan mengenai maksud dan tujuannya, setelah itu dilanjutkan dengan membuat perjanjian antara penyewa sawah dengan yang menyewakan sawah.⁵⁴

Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut berisi limit waktu penyewaan sawah dan juga pembayaran sewa menyewa sawah. Mengenai pembayaran sewa menyewa sawah ini disepakati oleh kedua belah pihak bagaimana proses pembayarannya apakah akan dibayar di awal atau di akhir penyewaan sawah, serta disepakati apakah proses pembayaran sewa menyewa sawah ini dibayar dengan uang atau dengan hasil panen. Selanjutnya jika ada kendala dalam proses penyewaan sawah, maka akan diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak dan tidak akan sampai ke ranah hukum.

⁵⁴Wawancara Bapak Iswanto, Hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017

Apabila pihak penyewa tidak sanggup untuk menggarap sawahnya selama masa penyewaan sawah belum habis, maka pembayaran sewa sawah harus tetap dibayar penuh sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah perjanjian sewa menyewa sawah disepakati oleh kedua belah pihak, maka si penyewa mengkonsultasikan kepada pemilik sawah, tanaman apa yang nantinya akan ditanam di sawah itu. Dengan begitu pihak yang menyewakan mendapat kejelasan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang nantinya akan menimbulkan perselisihan terhadap kedua belah pihak.

Penyewa juga menanggung segala resiko yang akan terjadi pada sawah yang disewanya, selama waktu penyewaan berlangsung. Hal ini sedikit memberikan rasa was-was terhadap penyewa sawah, karena jika sewaktu-waktu sawah yang disewanya mengalami masalah maka penyewa akan menanggungnya sendiri, antara lain contohnya sawah mengalami kekeringan ataupun tanahnya menjadi tidak subur sehingga penyewa harus berusaha sendiri untuk mengatasi masalah tersebut.⁵⁵

Dari keterangan responden bapak Iwan Sumantri, sewa menyewa sawah seperti ini memang sudah dijanjikan dari awal. Menurut keterangannya juga, selama ia menyewa sawah belum pernah mengalami resiko yang sangat besar. Selain itu juga penyewa harus tetap membayar uang sewa tepat pada waktunya meskipun mengalami gagal panen. Hal ini bisa memicu para penyewa untuk terus

⁵⁵Wawancara Bapak Ramdiansyah, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017

meningkatkan perawatan tanaman agar tidak mengalami gagal panen sehingga dapat membayar uang sewa tepat pada waktunya.⁵⁶

Sebagian besar para penyewa ataupun yang menyewakan sawah melakukan transaksi sewa menyewa karena dorongan pekerjaan ataupun juga sebagai usaha sampingan, mereka juga berpendapat transaksi sewa menyewa ini sangat menguntungkan karena bisa menambah pendapatan dan meringankan beban keuangan. Keuntungan yang didapat dari transaksi sewa menyewa sawah dirasa cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Bapak Rison juga mengatakan dalam menyewakan tanah, terkadang pemilik tanah datang kerumah calon penyewa dikarenakan orang yang menyewa merasa membutuhkan. Sewa menyewa dilakukan karena sama-sama membutuhkan. Bagi yang menyewakan ia tidak mempunyai keahlian dalam menggarap sawah, ia berfikir bahwa bagaimana agar tanah mereka tidak sia-sia meskipun pemilik tidak menggarapnya. Salah satu caranya yaitu dengan menyewakan tanahnya..⁵⁷

Dalam kesepakatan awal sewa menyewa sawah dilakukan dengan ketentuan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana pembayarannya dilakukan dengan sistem pembayaran di awal atau akhir sewa menyewa sawah, jika limit waktu sewa menyewa telah berakhir maka pembayaran harus sudah lunas. Bapak Triyatno juga menjelaskan, jika pembayaran sewa sawah tidak bisa dibayar sepenuhnya dengan uang, maka sisanya boleh di bayar dengan gabah kering setelah mendapat hasil panen dari sawah yang disewanya.

⁵⁶Wawancara Bapak Iwan Sumantri, Hari Selasa Tanggal 13 Juni 2017

⁵⁷Wawancara Bapak Rison, Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017

Penyusun juga mencari informasi dan menanyakan kepada Bapak Triyatno selaku orang yang menyewa sawah tentang kejadian yang sedang penyusun teliti, beliau memaparkan bahwa kesepakatan kedua belah pihak yang ia gunakan dalam menyewa sawah harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:⁵⁸

1. Karakter dari pemilik lahan itu sendiri, karena dengan melihat kepribadiannya istilahnya perilaku dimasa hidupnya dimasyarakat bagaimana, apakah pernah bermasalah atau tidak.
2. Perkataanya bisa di percaya atau tidak.
3. Tentunya lahan itu milik pribadinya dan tidak bersengketa.

Setelah para pihak telah menyepakati perjanjian sewa menyewa sawah yang mereka buat, maka pihak yang menyewakan sawah dan juga yang menyewa sawah harus melaksanakan Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemilik sawah antara lain :⁵⁹

Kewajiban pemilik sawah :

1. Memberikan hak untuk mengelola sawah kepada penyewa sawah
2. Menjamin kejelasan kepemilikan tanah
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan

Hak pemilik sawah :

1. Mendapatkan kejelasan tanaman apa yang akan di tanam oleh penyewa di sawah tersebut
2. Mendapatkan uang sewa dari penyewa sawah

Adapun hak dan kewajiban bagi penyewa sawah antara lain :⁶⁰

Hak penyewa sawah :

1. Mendapatkan hak untuk mengelola sawah
2. Mendapatkan kejelasan kepemilikan tanah
3. Memberikan informasi tanaman apa yang akan di tanam di sawah kepada pemilik sawah

⁵⁸Wawancara Bapak Triyatno, Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Wawancara Bapak Suparlan, Hari Rabu Tanggal 7 Juni 2017.

Kewajiban penyewa sawah :

1. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
2. Memberikan uang sewa kepada pemilik sawah

Dalam pendapat lain dari ibu Lasmini, seharusnya pemilik sawah dan juga penyewa sawah harus lebih memikirkan bagaimana nantinya jika terjadi kegagalan panen oleh si penyewa, apakah uang sewanya tetap di bayar penuh ataukah sebagian saja. Orang yang melakukan sewa menyewa sawah sering mengabaikan hal ini, yang terpenting bagi mereka adalah bisa menggarap sawah⁶¹.

Terkadang pihak yang menyewa merasa di rugikan dengan sistem sewa yang ada pada saat ini, yang terpenting kami bisa menggarap sawah dan bisa menghasilkan padi walaupun terkadang merugi karena gagal panen dan harus membayar sewa dalam satu tahun penuh, ujar bapak Weryanto⁶².

Menurut bapak Gatam, dalam perkembangan sewa menyewa di pulau panggung mengalami perubahan. Dahulu masyarakat hanya mengandalkan saling percaya satu sama lain dalam membuat kesepakatan sewa menyewa, tetapi sekarang sudah menggunakan kesepakatan secara tertulis meskipun hanya dilakukan dengan penduduk di luar pulau panggung yang belum dikenalnya, sedangkan untuk orang yang sudah saling mengenal mereka masih menggunakan lisan saja dalam membuat kesepakatan⁶³.

Praktek sewa-menyewa yang ada di Desa Pulau Panggung sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan

⁶¹ Wawancara Ibu Lasmini, Hari Minggu Tanggal 11 Juni 2017.

⁶² Wawancara Bapak Weryanto, Hari Jumat Tanggal 16 Juni 2017.

⁶³ Wawancara Bapak Gatam, Hari Selasa Tanggal 1 Agustus 2017.

salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber sekiranya dari kitab (Al Qur'an) dan sunnah (hadits) tidak ditemukan. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak, maka *urf* mereka ditolak. Karena datangnya syari'at bukannya dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan).⁶⁴

Masa sewa berakhir jika waktu yang ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak telah habis. Masa sewa ataupun waktu kerjasama sewa menyewa sawah tergantung pada kesepakatan atau permintaan kedua belah pihak. Maka ketika jangka waktu sewa menyewa telah berakhir, maka penyewa harus mengembalikan sawah yang disewanya dan melunasi pembayaran yang telah disepakati, sehingga secara otomatis perjanjian sewa menyewa sawah tersebut telah berakhir.

B. Tinjauan Prinsip Akad *Ijarah* Terhadap Sewa Menyewa Sawah Di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

Muamalah adalah segala peraturan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Adapun ruang lingkup pembahasan muamalah adalah masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, batasan bertindak pemberian, damai jaminan dan tanggungan dan lain sebagainya. Sesungguhnya

⁶⁴Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 418.

Allah SWT telah membuat bumi dengan segala fasilitasnya agar manusia dapat mencari rizki yang halal bagi keperluan umat manusia.

Salah satu bentuk muamalah yang kerap dilakukan ditengah masyarakat adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah akad menyerahkan (memberikan manfaat) suatu benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Kemudian penyewa memiliki manfaat benda yang disewa berdasarkan ketentuan-ketentuan saat dalam perjanjian. Maka didalam melakukan perjanjian sewa menyewa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kedua orang yang berakad saling ridha, apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad tidak sah, Allah Swt. berfirman:

ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما (النساء : ٢٩)

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan, janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(an-Nisa {4}:29).⁶⁵

2. Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan. Dan, pengetahuan yang dapat mencegah terjadinya persengketaan diperoleh dengan beberapa hal. Pertama, dengan melihat benda yang ingin disewa atau dengan mendeskripsikanya apabila ia dapat dipastikan dengan deskripsi. Kedua, dengan menjelaskan masa penyewaan, seperti sebulan, setahun, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu. Ketiga, dengan menjelaskan pekerjaan yang diinginkan.
3. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar’i. Di antara para ulama ada yang mensyaratkan ini dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Yang demikian itu karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil secara sempurna. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Zufar. Sementara menurut jumhur fuqoha, barang milik persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain, karena barang milik persekutuan memiliki manfaat. Penyerahan bisa dilakukan dengan pengosongan atau dengan pembagian manfaat,

⁶⁵ Al-Qur’an, An Nisaa’ : 29

sebagaimana hal itu boleh dilakukan dalam jual beli. Dan, penyewaan adalah salah satu jenis jual beli. Apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

4. Barang yang disewa bisa diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya. Tidak boleh menyewakan binatang yang lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu direbut kembali karena tidak bisa diserahkan. Tidak boleh pula menyewakan tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan untuk ditanami atau binatang yang cacat untuk mengangkut barang karena tidak adanya manfaat yang menjadi obyek akad.
5. Manfaat yang diakadkan hukumnya mubah, bukan haram dan bukan wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk perbuatan maksiat karena perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Barang siapa mengupah seseorang untuk membunuh orang lain secara zalim atau untuk membawakan khamar, atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar, tempat permainan judi, atau gereja, maka penyewaan ini batal.⁶⁶

Sewa menyewa mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena seseorang ada yang tidak dapat melakukan pembelian barang sebab keterbatasan uang yang dimiliki, oleh karena itu mereka menyewa sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya menyewa rumah, sementara pihak lain memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan syara' yang jelas.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fiqih muamalah mengenai sewa menyewa termasuk dalam ruang lingkup *ijarah* dalam pemanfaatan barang. Dalam perjanjian sewa menyewa, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam *syaria'ah* Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah SWT. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak Syari'at yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek prikatan.

⁶⁶ Mujahidin Muhayan, *Fiqh sunnah sayyid sabiq 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 148-149.

Dalam akad diatas menyimpulkan bahwa perjanjian harus ada kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad antara pemilik dan penyewa sawah sebagaimana telah diuraikan diatas, dilihat dari sisi hukum Islam pengertian *ijarah* seperti yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, yaitu akad terhadap manfaat dengan suatu imbalan. Bentuk muamalah sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia karena itulah syari'at Islam membolehkannya, tidak semua orang dapat membeli tanah karena harganya tidak terjangkau, namun demikian setiap orang dapat menikmati tanah tersebut dengan jalan menyewa.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa disamping muamalah jual beli maka muamalah sewa menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dulu hingga kini, maka kesulitan akan timbul dalam kehidupan apabila sewa menyewa tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun sewa menyewa itu terjadi sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan kedua belah pihak melakukan sewa menyewa.

Seperti yang dijelaskan mengenai akad sewamenyewa,pada dasarnya perjanjian yang dilakukan dalam *ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Dengan demikian maka dalam transaksi sewa-menyewa sawah di Desa Pulau Panggung ini hanya terbatas pada manfaatnya saja / tidak bisa seorang penyewa memiliki lahan yang disewakan oleh pemiliknya.

Dasar sewa menyewa yang terjadi di Desa Pulau Pangung yaitu menganut kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu. Tentang pelaksanaan dan tata cara yang digunakan juga menganut kebiasaan yang ada di masyarakat. Kebiasaan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja, karena pengaruhnya sangat besar terhadap keberlangsungan hidup di lingkungan tersebut.

Adatitu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adatseperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.⁶⁷Dari kebiasaan itu muncul kesepakatan yang memang harus sama-sama disepakati kedua belah pihak.

Kata sepakat akan menjadikan perjanjian itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Hukum yang akan di terapkan dalam praktek sewa menyewa sawah di Desa Pulau Pangung Kecamatan Semendo Darat Laut. Apabila hukum yang telah timbul dari perjanjian tersebut, maka apa yang terjadi dikemudian hari akan berakibat sanksi hukum. Sanksi hukum dari praktek sewa menyewa ini dapat berupa pembatalan perjanjian dan tidak sahnya perjanjian ini di mata hukum. Ketika perjanjian itu sudah mengikat, maka masing-masing pelaku harus melakukan kewajiban masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing.

Dalam praktek sewa menyewa yang terjadi, ikhtikad baik dari pihak pemilik lahan yang bersedia menyewakan lahannya dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Memberikan peluang pekerja kepada yang membutuhkan. Ikhtikad

⁶⁷Amir syarifudin, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 400-403.

baik yang timbul dari kedua belah tentunya sudah mencakup prinsip keadilan antar keduanya. Adil yang mana, pihak pemilik lahan telah menerima uang sewa dan pemilik lahan telah mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari sawah tersebut.

Dalam Islam semua hal yang berhubungan dengan perjanjian mempunyai tata cara dan juga syarat-syarat tertentu, tidak sekedar dasar sukarela antara yang melakukan perjanjian saja, melainkan masih banyak hal-hal yang harus terpenuhi seperti: obyek yang diperjanjikan harus yang dibolehkan oleh syara', unsur tolong menolong antar sesama manusia dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan antara perjanjian yang disahkan oleh hukum islam, berbeda dengan hukum positif. Dari penjelasan diatas bahwa praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh warga Desa Pulau Panggung telah memenuhi unsur yang dapat dikatakan sebagai akad yang dianjurkan dalam islam seperti adanya, kebebasan, persamaan, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran.

Dengan adanya asas-asas tersebut maka kemungkinan terjadinya perpecahan antar sesama itu sangat minim. Seperti halnya memperlakukan asas kebebasan, persamaan dan kesetaraan dalam melakukan kegiatan perekonomian, itu semua merupakan ajaran Islam yang seharusnya diutamakan dalam bertransaksi. Dan menurut penulis unsur tersebut ada dalam salah satu cara pelaksanaan sewa sawah di Desa Pulau Panggung.

Dalam akad sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung, antara pemilik sawah dan penyewa sawah termasuk dalam akad *iajarah* yang bersifat manfaat. Dalam hal ini pemilik sawah menyewakan sawahnya untuk dapat di

manfaatkan oleh orang lain, akad antara penyewa dan pemilik sawah dalam hal ini pihak pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada pihak penyewa untuk dimanfaatkan. Hal ini berarti pihak penyewa tidak diberikan hak mutlak atas sawah tersebut, tetapi ia hanya bisa menggunakan manfaat sawah tersebut. Disini sangat jelas bahwa akad antara penyewa dan pemilik sawah termasuk dalam bentuk akad *ijarah* yang bersifat manfaat.

Apabila ditinjau lebih lanjut pada syarat dan rukun *ijarah* pada akad sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung, orang yang melakukan akad adalah pemilik dan penyewa sawah. Pemilik sawah bertindak sebagai *mu'ajir* sedangkan penyewa adalah *muasta'jir*, objeknya adalah sawah dan objek tersebut dapat di manfaatkan dan imbalannya adalah uang sewa bagi pemilik sawah. Dalam hal ini pihak pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada pihak penyewa, pembayaran sewanya sudah di tentukan di awal perjanjian apakah akan di bayarkan di awal atau di akhir penyewaan.

Dari uraian diatas, bahwa akad antara penyewa dan pemilik sawah dinamakan akad *ijarah* yang bersifat manfaat atau mengambil manfaat dari suatu barang dengan penggantian suatu imbalan atau upah. Hal ini sesuai dengan yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pemilik sawah. Ditinjau lebih lanjut rukun dan syarat *ijarah* sudah ada dalam akad antara penyewa dan pemilik sawah, seperti orang yang berakal, sewa atau imbalan, manfaat, dan *sighat* (ijab dan qabul).

Dalam akad sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung, orang yang berakad adalah penyewa dan pemilik sawah, sewa atau imbalan dalam akad ini adalah pembayaran sewa penyewa sawah kepada pemilik sawah dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya. Sedangkan objeknya berupa sawah dan manfaat dari objek tersebut dapat dijadikan usaha pertanian bagi pihak penyewa demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga bisa menambah penghasilan bagi pemilik sawah. Sedangkan *sighatnya* adalah persetujuan yang telah dilaksanakan diantara kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pemilik sawah. Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad sewa menyewa benda tersebut di berbolehkan jika sudah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa, banyak manfaatnya daripada mudharatnya, bukti bahwa sewa menyewa sawah Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim tetap berlangsung.

Biasanya sewa yang ada dalam masyarakat ketika pihak pertama sudah menyerahkan obyek sewanya maka ia langsung berhak memperoleh *ujroh*, akan tetapi dalam akad sewa-menyewa sawah di Desa Pulau Panggung tidak demikian, *ujroh* bisa dibayar di awal atau di akhir sewa menyewa sawah.

Adapun Hadist Rasulullah SAW :⁶⁸

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang *Ijarah*

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

⁶⁸habib Sunan Ibnu Majah Muhammad Nashiruddin Al Albani Mak tabah Al Ma'anf, Riyadh, Saudi Arabia 1,1998 M/1417 H.

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majha)

Dilihat dari sisi transaksi sewa-menyewa sawah yang ada di Desa Pulau Panggung merupakan akad yang belum memenuhi kriteria menurut fiqh, karena belum memenuhi beberapa unsur yang menjadi rukun sewa-menyewa, diantaranya ialah:⁶⁹

1. *Aqid* (Orang yang berakad). Berdasarkan akad sewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut, disebutkan bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh dua pihak yakni pihak pertama (sebagai *mu'ajir* atau yang menyewakan) dan pihak kedua (sebagai *musta'jir* atau penyewa). Dalam ketentuan hukum Islam, bagi penyewa dan yang menyewakan disyaratkan agar keduanya berakal sehat dan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini para *mujtahid* sepakat bahwa akad sewa menyewasah apabila dilakukan oleh:
 - a. Seorang yang telah *baligh*
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad tidak sah.
 - b. Seorang yang telah berakal sempurna
Orang tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk.
Berdasarkan pengamatan peneliti pihak-pihak yang berikatan yakni pemilik sawah dan pihak penyewa adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan akad, hal demikian berdasarkan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya pihak penyewa adalah orang-orang yang berakal, dewasa, cakap untuk berbuat hukum, serta sepakat dalam melangsungkan perjanjian (tidak dipaksa).Melihat dari fakta yang ada di atas maka dengan demikian penulis berpendapat kedua pihak dalam hal ini telah memenuhi syarat sehingga mereka pihak-pihak yang berikatan boleh dan berhak untuk melangsungkan transaksi akad sewa-menyewa sawah.
2. Adanya Obyek (*Ma'qud 'alaih*). Pengertian *ma'qud 'alaih* adalah benda yang berlaku padanya hukum akad atau barang yang dijadikan obyek dari akad.Obyek sewa menyewa dalam hal ini terdiri dari harga sewa dan manfaat dari barang yang disewa. Mengenai hal ini, disebutkan dengan

⁶⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. I, hlm. 231.

kelas harga yang disepakati. Pihak penyewa sawah telah sedikit banyak mengetahui sifat-sifat lahan pertanian yang menjadi obyek sewa, namun untuk lebih memahami kondisi obyek sewanya maka pihak penyewa tetap mengadakan peninjauan. Tahap peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi tanaman serta lokasinya, terutama untuk mengetahui kebiasaan lahan pertanian tersebut. Hal ini juga dapat menghindarkan dari kesalahpahaman antara orang yang menyewakan sawah dan penyewa sawah. *Ma'qud 'alaih* dijadikan rukun agar kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harga dan manfaat apa yang bisa diambil. *Ma'qud 'alaih* dalam praktek perjanjian sewa menyewa sawah adalah sawah. Sawah yang dijadikan obyek sewa juga harus mempunyai status yang jelas, yakni sawah tersebut adalah miliknya sendiri, akan tetapi pada proses pengelolaan terdapat kecacatan barang maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan, sehingga penyewa tidak mendapatkan manfaat dari objek sewa tersebut.

3. *Sighad (ijab dan qabul)* Selanjutnya rukun yang ketiga adalah adanya *sighat*, yakni pernyataan untuk melakukan akad yang berupa *ijab-qabul*. *Ijab* adalah ungkapan atau pernyataan dari pihak yang menyewakan yang menerangkan keinginannya untuk melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan persetujuan dari pihak penyewa setelah adanya *ijab*. *Ijab* dan *qabul* akad sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut dinyatakan secara jelas, sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian sewa sawah.

Berdasarkan macam-macam rukun tersebut, didalam praktek sewa menyewa sawah di Desa Pulau Panggung, ada yang tidak terpenuhi, maka rukun sewa-menyewa menurut prinsip *ijarah* belum lengkap. Disamping rukun yang belum terpenuhi dalam sewa-menyewa sawah di Desa Pulau Panggung juga belum memenuhi beberapa syarat prinsip *ijarah* dalam melakukan transaksi sewa menyewa yaitu tidak bisa membatalkan sewa menyewa walaupun terdapat kecacatan barang dan harus membayar sewa dalam satu tahun penuh.

Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung pada tahap penawaran dan tahap peninjauan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Dilihat dari motivasi para pelaku dan pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan

syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan sewa menyewa lahan ini masih ada yang mengandung *mudharāt* daripada mengandung *kemashlahatannya*. Masalah pelaksanaan obyek sewa-menyewa di Desa Pulau Panggung menunjukkan adanya unsur ketidakpastian hasil, baik oleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewa.

Apabila dalam satu tahun dua kali musim panen tidak menghasilkan padi sesuai yang diharapkan, maka kerugian tetap ditanggung penyewa. Ini menimbulkan ketidakadilan dalam sewa-menyewa karena pengambilan manfaat tetap harus dibayarkan. Berakhirnya akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung, tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena apapun yang terjadi dengan obyek sewa, akad tidak dapat dibatalkan meskipun manfaat obyek sewa tidak dapat terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, akad sewa menyewa sawah antara penyewa dan pemilik sawah maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme akad sewa menyewa sawah antara pemilik dan penyewa sawah di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim masih menganut sistem adat yang berlaku turun temurun sejak zaman dahulu, mereka menggunakan peraturan adat setempat untuk melangsungkan akad sewa menyewa.
2. Pelaksanaan transaksinya yang dalam hal ini bisa di lihat dalam pemenuhan rukun dan syaratnya, masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebab, pelaksanaan sewa menyewa lahan ini masih mengandung unsur yang merugikan. Masalah pelaksanaan obyek sewa-menyewa di Desa Pulau Panggung menunjukkan adanya unsur ketidakpastian, baik oleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewa. Apabila dalam satu tahun dua kali musim panen tidak menghasilkan padi sesuai yang diharapkan, maka kerugian tetap ditanggung penyewa. Ini menimbulkan ketidakadilan dalam sewa-menyewa karena pengambilan manfaat tetap harus dibayarkan. Berakhirnya akad sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung, tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah karena apapun yang terjadi

dengan obyek sewa, akad tidak dapat dibatalkan meskipun manfaat obyek sewa tidak dapat terpenuhi.

Saran

Dari uraian diatas mengenai akad sewa menyewa sawah maka saran yang perlu dikemukakan adalah :

1. Kepada pihak yang melakukan akad sewa menyewa sawah hendaklah mematuhi rukun maupun syarat yang sudah ditentukan oleh hukum islam, dan juga menjalankan apa yang sudah tercantum dalam isi perjanjian yang sudah disepakati bersama supaya nantinya tidak akan menimbulkan konflik.
2. Mennyikapi praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pulau Panggung, yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, sangat spekulatif dan rentan merugikan salah satu pihak, maka baiknya kegiatan sewa ini harus dicermati baik-baik oleh pihak yang menyewakan untuk tidak mengambil keuntungan secara paksa ketika pengambilan manfaat sewa ini tidak sesuai yang diharapkan. Harus lebih punya rasa sosial, yaitu bagaimana menolong orang dengan tetap mencari ridha Allah dan melihat kesejahteraan para petani dengan tidak memaksa atas pengambilan manfaat atas sewa, sehingga terwujud keadilan dalam kegiatan sewa menyewa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QURAN

B. BUKU

Al Faqih Abdul Wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusy, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahi*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun dalam *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Amani

Bungin, Burhan, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Bungin, Burhan, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

GemalaDewi, Wirdyaningsih, danYeni Salma Barinti, *HukumPerikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : kencanaPrenada Media Group.

Hendryani, Suryani, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

HusinMunawwar, Said Aqil, *AsbabulWurud*, Yogyakarta : PustakaPelajar.

Ibnu Hajar al-Asqalami, 2013, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta : Gema Insani

SuhardiK.LubisdanFaridWajadi, 2012, *HukumEkonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wardi, Muslich Ahmad, 2015, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Yusuf, Muri, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

C. SKRIPSI

Ahmad Syafiq Bin Mohd Suhaimi, Studi Terhadap Sewa Menyewa Mobil di KdEzkar Enterprise Menurut Fiqih Muamalah. (2014)

Susanti, Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Alat Pesta Pernikahan Di Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. (2005)

Sri Muniarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa menyewa Beli Rumah Susun di Jalan Radial Palembang. (2004)

Romadon, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manfaat Pada Sewa-Menyewa PS (Playstation) Pada Rental Playstation Di Kel.24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2005).

D. PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK

Heriantodjaya.blogspot.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Sari Pujiyanto
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 25 Mei 1995
Alamat	: Ds. Pulau Panggung, Kec. Semendo Darat Laut, Muara Enim.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Saudara Kandung	: Wiya Usa Fujiati
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Email	: adeviapujiyanto@gmail.com
Hobbi	: membaca/football manager/musik

PENDIDIKAN FORMAL

- SDN 01 Sedono, semarang (2001-2007)
- SMPN 1 Pulau Panggung (2007-2010)
- MAN Muara Enim (2010-2013)
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2013-2017)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Nomor : B 951/Un.09/PP.01/09/2017
Lampiran : Judul Skripsi dan pokok-pokok Masalah
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Sari Pujiyanto
NIM : 13170079
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Tentang Sewa Menyewa Tanah Di : Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Prinsip – Prinsip Akad Ijarah**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 05 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP: 196206201988031001

Pembimbing Kedua

Yuswalina, SH, MH
NIP: 196801131994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sari Pujiyanto
Nim : 13170079
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SEWA MENYEWA TANAH DI :
DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDO DARAT LAUT
KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI PRINSIP - PRINSIP
AKAD IJARAH

Pembimbing I : Prof. Dr. Izomiddin, MA

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
03	2-10-2017	Petunjuk Laji Ura Latah Gelasnya mndr.	9

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sari Pujiyanto

Nim : 13170079

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SEWA MENYEWA TANAH DI :
DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDO DARAT LAUT
KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI PRINSIP - PRINSIP
AKAD IJARAH









Pembimbing I : Prof. Dr. Izomiddin, MA

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
01	25-9-2017	- teori penelitian kualitatif	g
		- wawancara kualitatif	g
		- teknik analisis data kualitatif	g
		- teknik pengumpulan data	g
		- teknik analisis data kuantitatif	g
		- teknik analisis data kualitatif	g
		- teknik analisis data kuantitatif	g
02	28-9-2017	Uraian wawancara kualitatif untuk mengetahui pendapat masyarakat	g

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Sari Pujiyanto
 Nim : 13170079
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah
 Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG SEWA MENYEWAWA TANAH DI :
 DESA PULAU PANGGUNG KECAMATAN SEMENDO DARAT LAUT
 KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI PRINSIP – PRINSIP
 AKAD IJARAH

Pembimbing II : Yuswalina, SH, MH

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
	20/7 2017	BAB I Pendahuluan dipertajam lagi. Sisi penulisan diperbaiki.	
	27/7 2017	BAB II diperbaiki, tambah lagi. Sisi penulisan diperbaiki.	
	7/8 2017	BAB III Perbaiki penulisan dan footnote	
	15/8 2017	BAB IV Analisis & Pertanyaan Lagi	
	24/8 2017	BAB V Diperjelas lagi kesimpulannya.	
	14/9 2017	BAB I - Perpanjang nama tempat persewaan BAB IV - Perbaiki kata Perbaiki cover, abstrak, dan daftar isi	  
	20/9 2017	Ases. keseluruhan tulisan ke Pembimbing I.	